



PUTUSAN

Nomor : 939/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUDIRNOTO BIN ALM RUSDI AMIN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tgl lahir : 51 Tahun / 13 Oktober 1966;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Bahari GG V RT.001/009 Kel. Tanjung Priok
Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 Mei 2018 No Sp.Han/37/V/2018/Nrbk/Resor, sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 06 Juni 2018 No: B-839/O.1.11.3/Euh.1/06/2018, sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 357/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 23 Agustus 2018 No:B-626/0.1.11/Epp.2/8/2018, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 31 Agustus 2018 No : 923/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 09 September 2018 No: 923/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;

Hal 1 dari 12 hal Putusan No : 939/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara (POSBAKUM) berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 26 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Ut tanggal 31 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 04 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirnoto Bin Alm Rusdi Amin, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia No.3 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,2 gram atau berat netto 0,1582 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman cangklong dan timbangan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No : 939/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, kemudian Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Sudimoto Bin Alm Rusdi Amin, pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2018, atau pada suatu waktu masih di tahun 2018, bertempat di sebuah rumah di Bahari V Rt. 001/009 Tg Priok Jakarta Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi Leonard P Sinambela bersama dengan Tim dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi bahwa disebuah rumah di Bahari V Rt. 001/009 Tg Priok Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 Saksi Leonard P Sinambela bersama dengan Tim melakukan penyidikan, dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa Sudimoto Bin Alm Rusdi Amin di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih dengan berat brutto 0,24 gram, 1 buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman dan cangklong, 1 buah timbangan dan plastik bening yang disimpan disaku jaket yang digantung didalam kamar terdakwa Sudimoto Bin Alm Rusdi Amin;
- Bahwa serbuk kristal warna putih tersebut dibeli oleh terdakwa Sudimoto Bin Alm Rusdi Amin dan "UWO (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 700.000,-, bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2932/NNFI2018 tanggal 16 Jun 2018 yang ditanda tangani oleh Yuswardl S.Si, Apt, Dkk, selaku pemeriksa barang bukti milik tersangka

Hal 3 dari 12 hal Putusan No : 939/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudimoto Bin Alm Rusdi Amin berupa 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1582 gram dengan kesimpulan posmf mengandung Metamfetarnina (positif sabu) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Sudimoto Bin Alm Rusdi Amin, pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2018, atau pada suatu waktu masih di tahun 2018, bertempat di sebuah rumah di Bahari V Rt. 001/009 Tg Priok Jakarta Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi Leonard P Sinambela bersama dengan Tim dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Bahari V Rt. 001/009 Tg Priok Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 Saksi Leonard P Sinambela bersama dengan Tim melakukan penyidikan, dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa Sudimoto Bin Alm Rusdi Amin di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih dengan berat brutto 0,24 gram, 1 buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman dan cangklong, 1 buah timbangan dan plastik bening yang disimpan di saku jaket yang digantung didalam kamar terdakwa Sudimoto Bin Alm Rusdi Amin;
- Bahwa serbuk kristal warna putih tersebut dibeli oleh terdakwa Sudimoto Bin Alm Rusdi Amin dan "UWO (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 700.000,-, bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2932/NNFI2018 tanggal 16 Jun 2018 yang ditanda tangani oleh

Hal 4 dari 12 hal Putusan No : 939/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuswardi S.Si, Apt, Dkk, selaku pemeriksa barang bukti milik tersangka Sudimoto Bin Alm Rusdi Amin berupa 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1582 gram dengan kesimpulan posmf mengandung Metamfetarnina (positif sabu) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : M ILHAM SENTANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah di BAP dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Pelabuhan Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi telah menangkap terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Bahari V RT.001/009 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diterima oleh saksi dan Tim anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang menerangkan bahwa di Jl. Bahari V sering di jadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya atas informasi tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan sehingga berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,24 gram, 1 (satu) buah lat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik dan cangklong serta 1 (satu) buah timbangan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres untuk pengusutan lebih lanjut;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No : 939/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi: LEONARD P SINAMBELA. Keteranganannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Tum dari Polres Pelabuhan pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 05.00 WIB di sebuah rumah di Bahari V Rt. 001/009 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa berawal pada saat Saksi Leonard P Sinambela bersama dengan Tum dan' Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Bahari V Rt. 001/009 Tg Prick Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 Saksi Leonard P Sinambela bersama dengan Tim melakukan penyelidikan, dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa Sudimoto Bin Alm Rusdi Amin di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih dengan berat brutto 0,24 gram, 1 buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman dan cangklong, 1 buah timbangan dan plastik bening yang disimpan di saku jaket yang digantung didalam kamar terdakwa Sudimoto Bin Alm Rusdi Amin;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani saat diperiksa di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polres Pelabuhan Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Bahari V RT.001/009 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No : 939/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap kerana telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,24 gram, 1 (satu) buah lat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik dan cangklong serta 1 (satu) buah timbangan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama UWO dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,2 gram atau berat netto 0,1582 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman cangklong dan timbangan;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2932/NNFI2018 tanggal 16 Jun 2018 yang ditanda tangani oleh Yuswardl S.Si, Apt, Dkk, selaku pemeriksa barang bukti milik tersangka Sudimoto Bin Alm Rusdi Amin berupa 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1582 gram dengan kesimpulan posmf mengandung Metamfetamina (positif sabu) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polres Pelabuhan Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Bahari V

Hal 7 dari 12 hal Putusan No : 939/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/009 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,24 gram, 1 (satu) buah lat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik dan cangklong serta 1 (satu) buah timbangan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama UWO dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2932/NNFI2018 tanggal 16 Jun 2018 yang ditanda tangani oleh Yuswardl S.Si, Apt, Dkk, selaku pemeriksa barang bukti milik tersangka Sudimoto Bin Alm Rusdi Amin berupa 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1582 gram dengan kesimpulan posmf mengandung Metamfetarnina (positif sabu) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif maka berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Hal 8 dari 12 hal Putusan No : 939/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Setiap Orang” dalam Pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai peilaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa SUDIRNOTO BIN ALM RUSDI AMIN sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut para ahli didalam buku Teguh Prasetyo mengenai pengertian melawan hukum antara lain dari:

1. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;
2. Noyon : Melawan hukum bearti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Pompe : melawan hukum bearti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah orang tersebut tiada berhak untuk melakukan suatu perbuatan karena setiap perbuatan tersebut dilakukan haruslah ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;

Hal 9 dari 12 hal Putusan No : 939/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr



Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 dirumah terdakwa di Bahari V Rt. 001/009 Tg Priok Jakarta Utara dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih dengan berat brutto 0,24 gram atau berat netto 0,1582, 1 buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman dan cangklong, 1 buah timbangan yang disimpan disaku jaket yang digantung didalam kamar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ad. 2 ini pun juga telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta yaitu ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 dirumah terdakwa di Bahari V Rt. 001/009 Tg Priok Jakarta Utara dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih dengan berat brutto 0,24 gram atau berat netto 0,1582, 1 buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman dan cangklong, 1 buah timbangan yang disimpan disaku jaket yang digantung didalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2932/NNFI2018 tanggal 16 Jun 2018 yang ditandatangani oleh Yuswardi S.Si, Apt, Dkk, selaku pemeriksa barang bukti milik tersangka Sudimoto Bin Alm Rusdi Amin berupa 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1582 gram dengan kesimpulan posmf mengandung Metamfetarnina (positif sabu) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ad. 3 ini pun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal 10 dari 12 hal Putusan No : 939/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr



alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,2 gram atau berat netto 0,1582 gram, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman cangklong dan timbangan, dimana terhadap barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRNOTO BIN ALM RUSDI AMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis shabu";

Hal 11 dari 12 hal Putusan No : 939/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan dirumah tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,2 gram atau berat netto 0,1582 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman cangklong dan timbangan;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari RABU, tanggal 7 NOVEMBER 2018, oleh kami PURNAWAN NARSONGKO, S.H. selaku Hakim Ketua, PINTA ULI Br TARIGAN, S.H. dan JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISNAENI BUDI ASTUTI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh ABDULLAH, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PINTA ULI Br TARIGAN, S.H.

PURNAWAN NARSONGKO, S.H.

JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ISNAENI BUDI ASTUTI, S.H.

Hal 12 dari 12 hal Putusan No : 939/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr